

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum dalam perjanjian pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan perjanjian pelayanan kesehatan. Isi perjanjian kerjasama tersebut didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati bersama. Hubungan hukum yang terjalin dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Dokter Keluarga, Optik dan Pelayan Transfusi Darah (PMI).
2. Tanggung jawab PT. Askes (Persero) dalam perjanjian pelayanan kesehatan adalah berupa jenis pelayanan kesehatan yang diberikan pihak pemberi pelayanan kesehatan. Tanggung jawab PT. Askes (Persero) di Rumah Sakit berupa jenis pelayanan yang diberikan kepada peserta Askes yaitu DPHO, rawat inap dan rawat jalan. Tanggung jawab PT. Askes (Persero) di Dokter Keluarga berupa pelayanan kesehatan penunjang, pelayanan rujuk balik dan penunjang diagnosis. Tanggung jawab PT. Askes (Persero) di Optik berupa pemberian pelayanan kacamata berdasarkan ketentuan dalam perjanjian.

Sedangkan tanggung jawab PT. Askes (Persero) di PMI berupa kebutuhan darah yang diberikan kepada peserta Askes.